



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR TAHUN,
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Kabupaten Magetan merupakan salah satu daerah yang rawan dari bencana alam, baik bencana gempa bumi, tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran, dan lain-lain, serta sehubungan semakin meningkatnya intensitas bencana beberapa tahun terakhir dan kemungkinan masa mendatang yang diakibatkan oleh perubahan iklim, serta dalam rangka optimalisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam berperan sebagai koordinator, komando dan pelaksana penanggulangan bencana, perlu optimalisasi kelembagaan organisasi untuk memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait baik di tingkat daerah maupun nasional, sehingga respon terhadap bencana dapat dilakukan lebih cepat dan terintegrasi;
- b. bahwa dalam rangka mendukung optimalisasi tugas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kewenangan Daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, khususnya sub urusan Bencana, maka perlu adanya penyesuaian Tipe Badan

Penanggulangan Bencana Daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1087);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 52);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN
dan
BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 19 diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) BPBD merupakan Perangkat Daerah dengan Klasifikasi A.
- (2) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana;

- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi, dan tata kerja organisasi BPBD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Kepala Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a adalah Jabatan Struktural Eselon II-b.

(2) Sekretariat Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b adalah Jabatan Struktural Eselon III-a.

(3) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e adalah Jabatan Struktural Eselon III-b.

3. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 34A dan Pasal 34B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

(1) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada BPBD berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Januari 2026.

(2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34B

Pelaksanaan penyusunan dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2026 berpedoman pada nomenklatur Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Lampiran dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan

pada tanggal

BUPATI MAGETAN,

NANIK ENDANG RUSMINIARTI

Diundangkan di Magetan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

WELLY KRISTANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN NOMOR

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR TAHUN,
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MAGETAN

I. UMUM.

Bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 25 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Kabupaten Magetan telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; sebagai pedoman dalam melakukan pelaksanaan kegiatan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, susunan organisasi BPBD Kabupaten Magetan Klasifikasi B, yang terdiri atas Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah, Kepala Pelaksana, Sekretaris, 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun Kepala Pelaksana BPBD adalah jabatan struktural eselon III/a dan Sekretaris Pelaksana dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IVa.

Mempertimbangkan Kabupaten Magetan merupakan salah satu daerah yang rawan dari bencana alam, baik bencana gempa bumi, tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran, dan lain-lain, serta sehubungan semakin meningkatnya intensitas bencana beberapa tahun terakhir dan kemungkinan masa mendatang yang diakibatkan oleh perubahan iklim serta dalam rangka optimalisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam berperan sebagai koordinator, komando dan pelaksana penanggulangan bencana, perlu peningkatan kelembagaan organisasi untuk memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait baik di tingkat daerah maupun nasional, sehingga respon terhadap bencana dapat dilakukan lebih

cepat dan terintegrasi, maka fungsi komando, koordinasi dan pelaksana menjadi kurang efektif, apabila tetap dilaksanakan dengan organisasi BPBD Klasifikasi B.

Berdasarkan pertimbangan tersebut serta besarnya beban kerja serta data kejadian bencana di Kabupaten Magetan dari tahun ketahun menunjukkan peningkatan kejadian kebencanaan, maka diperlukan kelembagaan BPBD yang mampu mengantisipasi potensi bencana yang terjadi di Kabupaten Magetan, sehingga susunan organisasi BPBD perlu ditingkatkan menjadi Klasifikasi A.

Berkaitan dengan beberapa hal di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR